

Tata Kelola Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Dalam Memenuhi Hak-Hak Politik Pada Pemilih Disabilitas di Kabupaten Bojonegoro

Moch. Agus Fahrizal^{1*}, Junadi², Ahmad Taufiq³ Sri Kasiami⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bojonegoro, Indonesia

*Corresponding author: mochagusfahrizal1@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima [10 July 2025]

Revisi [20 July 2025]

Diterima Untuk Publikasi [127 August 2025]

Dipublikasikan [xx Bulan 30 September 2025]

KATA KUNCI

Tata Kelola Pemilu, Pilkada Serentak Kabupaten Bojonegoro, Pemilih Disabilitas.

KEYWORDS

Electoral governance, simultaneous regional elections in Bojonegoro district, disabled voters.



ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang memberikan hak suara kepada setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Namun, seringkali, penyandang disabilitas menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses proses pemilu yang dapat menghambat partisipasi mereka. Oleh karena itu, tata kelola pemilu yang inklusif dan ramah disabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara adil dan setara. Tata kelola ini mencakup kebijakan, peraturan, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung, seperti aksesibilitas fisik di tempat pemungutan suara, alat bantu untuk memilih, serta pelatihan bagi petugas pemilu untuk dapat melayani penyandang disabilitas dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana tata kelola pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dalam memenuhi hak-hak politik pada pemilih disabilitas di Kabupaten Bojonegoro. Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Metode analisis data menggunakan Pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Menurut hasil penelitian tata kelola pemilu dalam studi kasus pemilihan kepala daerah sudah baik, namun perlu ditingkatkan lagi terkait fasilitas yang harus disediakan serta petugas yang ada di TPS setempat belum semua memahami isu disabilitas, maka hal itu perlu adanya pelatihan yang maksimal agar terciptanya tata kelola yang inklusif di Kabupaten Bojonegoro.

ABSTRACT

Regional head elections are a fundamental element of a democratic system that grants every citizen, including persons with disabilities, the right to vote. However, persons with disabilities often face various challenges in accessing the electoral process, which can hinder their participation. Therefore, inclusive and disability-friendly election governance is crucial to ensure that the rights of persons with disabilities are fulfilled fairly and equally. This governance includes policies, regulations, and the provision of supporting facilities and infrastructure, such as physical accessibility at polling stations, voting aids, and training for election officials to effectively serve persons with disabilities. This study aims to describe how the governance of the 2024 simultaneous regional head elections fulfills the political rights of voters with disabilities in Bojonegoro Regency. The research methodology employed qualitative descriptive research. Data collection utilized interview, observation, and documentation techniques. Data analysis employed data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing. According to the research results, election governance in the case study of regional head elections is good, but it needs to be improved further regarding the facilities that must be provided and not all officers at the local polling stations understand

disability issues, so maximum training is needed to create inclusive governance in Bojonegoro Regency.

Pendahuluan

Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pengertian pemilihan umum diuraikan secara detail. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan. Pemilu sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan, namun tidak semua pemilihan adalah demokratis. Karena pemilihan secara demokratis bukan sekedar lambang, melainkan pemilihan yang harus kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif untuk menentukan pemerintah. Terdapat dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel penting suatu negara, yakni:

1. Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Namun kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang fair.
2. Demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini, artinya konflik yang terjadi selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi.

Undang-undang nomor 10 tahun 2016 memang merupakan perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Undang-undang ini mengubah ketentuan-ketentuan yang ada dalam RUU Pilkada sebelumnya, terutama mengenai mekanisme pemilihan, kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Perubahan ini juga mencakup aspek-aspek lain yang relevan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pilkada inklusif merupakan sebuah arti yang cukup makna, yang mana pilkada inklusif diselenggarakan tanpa adanya suatu perbedaan antara golongan satu dengan golongan lain, serta sama dan seluas-luasnya untuk memberikan suaranya dengan benar dan tidak ada diskriminatif, memandang suku, ras, etnis, budaya, jenis kelamin, penyandang disabilitas, status sosial ekonomi, agama dan lain-lain. Mereka warga negara yang telah memiliki hak untuk memilih pemimpin dan memberikan suaranya dalam suatu proses pilkada serentak ini agar bertujuan suaranya menjadikan tolak ukur pemenuhan dalam proses pemilihan umum. Dalam pemilu yang inklusif berharap semua warga negara memberikan suaranya dengan

rasa aman, tenang dan nyaman serta memiliki kesadaran politik yang tinggi untuk mendorong mereka penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya tanpa adanya suatu Tindakan diskriminasi yang terjadi di lingkungan Masyarakat. Dalam suatu pemilu di negara kita ini tidak lepas dari sebuah regulasi yang mengatur suatu pemilihan melalui mekanisme Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yang mana dari sebuah regulasi sudah jelas bahwa disebutkan dalam Pasal 5 UU No 7 tahun 2017 menegaskan bahwa selama penyandang disabilitas memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama baik sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum (“Pemilu”). Sebagai warga negara yang berlandaskan suatu hukum membuat pemerintahan berupaya untuk memberikan jaminan atau hak pada rakyatnya, dengan hal tersebut nantinya berdampak baik bagi Masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam suatu pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum yang terjadi dalam negara kita dapat dikatakan sangat rendah partisipasi untuk pemilih disabilitas, padahal suatu negara mempunyai landasan hukum untuk memberikan jaminan pada semua warga negaranya (Heny S., 2019).


Dengan adanya tata Kelola yang mengatur suatu hak bagi warga negara harus dilandaskan hukum serta peraturan yang jelas dan sesuai dengan regulasi yang ada, khususnya bagi pemilih mereka yang mempunyai penyandang disabilitas. Karena Masyarakat yang sederhana merupakan tolak ukur bagi partisipasi dalam pemilihan, apalagi bagi penyandang disabilitas. Maka hal itu negara kita harus hadir untuk memberikan suatu hak-hak yang wajib diperoleh sama halnya dengan manusia normal lainnya. Dengan sistem tata Kelola yang baik, nantinya berusaha untuk para pemilih penyandang disabilitas tersebut bisa memberikan hak suaranya kepada pemimpin mereka nantinya, walaupun secara penerapan belum sesuai dengan undang-undang yang telah diatur dalam suatu kebijakan inklusif. Banyak dari mereka yang terkadang ingin memberikan hak-hak suaranya selalu terbatas dengan perilaku sumber daya manusia itu sendiri, baik dari faktor internal maupun dari segi faktor eksternal, parameter paling sederhana untuk melihat kesuksesan pemilihan umum (pemilu) adalah dari angka partisipasi masyarakatnya. Kendati hanya dapat dibaca dari sisi kuantitatif saja, namun bentuk partisipasi datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan bagian penting untuk melihat apakah pemilu itu sukses atau tidak. Pernyataan tersebut menyiratkan makna bahwa partisipasi masyarakat ini diperlukan dalam kehidupan politik sebuah negara (Abdillah, et al., 2021). Adapun terdapat pada Pasal 13 UU No 8 tahun 2016 juga mengatur hak-hak politik penyandang disabilitas antara lain:

1. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
2. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan.
3. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum.
4. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik.
5. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
6. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya.

7. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.
8. Memperoleh pendidikan politik.

Para disabilitas sebagai warga negara Indonesia seharusnya memiliki berhak terlibat aktif dalam proses berkehidupan politik, disabilitas adalah orang yang memiliki peran aktif dalam suksesnya pemilu suatu pesta demokrasi, namun dalam suatu regulasi yang telah ditetapkan masih sangat jauh dengan aspek teknis pelaksanaannya (Ade Rio S., et al., 2019). Diharapkan bahwa suara yang diberikan oleh para disabilitas sangat penting dan berguna bagi para calon pemimpin untuk lima tahun ke depan. Namun peraturan yang dibuat dengan pelaksanaannya masih ada beberapa disabilitas yang mendapatkan perlakuan sama dengan orang normal biasa, padahal suatu peraturan undang-undang sudah jelas bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan sangat istimewa serta didahulukan daripada orang yang normal biasa. Seharusnya itu menjadi sangat penting untuk diperhatikan bagi penyelenggara pemilu yang ada, setidaknya para penyelenggara ad-hoc pemilu baik KPU harus bisa berkoordinasi dengan baik di tingkatan bawah yaitu PPK, PPS, dan KPPS. Terkadang suatu arahan dari pusat sudah dijalankan, namun pada tingkat bawahan masih banyak beberapa kesalahpahaman informasi yang diterima. Menurut data dari *World Health Organization (WHO)* memperkirakan ada sekitar 1,3 miliar penyandang disabilitas di seluruh dunia pada 2021. Hal ini membuat seluruh dunia dalam suatu permasalahan kemanusiaan, yang pastinya para disabilitas dunia memiliki hidup yang sangat tidak diperhatikan oleh Masyarakat sekitar. Padahal bagi penyandang disabilitas ini memiliki hak yang sangat istimewa dibandingkan dengan orang normal biasa. Hal itu juga berdampak sangat signifikan pada negara Indonesia ini, menurut badan pusat statistik (BPS) pada tahun 2023 tercatat bahwa jumlah penyandang disabilitas saat ini kurang lebih 22,97 juta orang. Berbicara tentang disabilitas memang suatu hal yang sangat luar biasa, apalagi orang-orang seperti itu perlu adanya simpati, dan empati antar sesama tanpa adanya perbedaan apapun. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU Indonesia dari dulu sampai sekarang masih banyak adanya kekurangan yang terdapat dalam proses suatu kepemiluan di negara kita, dalam proses penyesuaian-penyesuaian itu yang kemudian bertujuan menciptakan pemilihan umum yang berintegritas sehingga pejabat sudah terpilih oleh masyarakat mempunyai legitimasi kuat yang dipilih oleh suara kehendak rakyat Indonesia yang berdaulat (Kartikasari, W., 2017) apalagi jika sudah terkait pemenuhan hak-hak bagi pemilih disabilitas seharusnya mereka mempunyai hak yang sama, tetapi secara realita di lapangan yang terjadi banyak dari beberapa penyandang disabilitas diperlakukan halnya dengan orang normal. Menurut data yang di input oleh RADAR BOJONEGORO pada hari Kamis, 28 Desember 2023 menyebutkan bahwa pemilih difabel pada pemilihan umum (pemilu) 2024 tercatat 6.149 jiwa. Dengan pembagian pemilih disabilitas fisik sebanyak 2.544 jiwa, mental sebanyak 1.585 jiwa, intelektual sejumlah 387 jiwa, tunanetra sebanyak 754 jiwa, tunawicara sebanyak 649 jiwa.

Maka peneliti akan berfokus pada suatu penelitian terkait tata kelola pemilu dan pemilihan yang inklusif dalam pemenuhan hak-hak politik pada pemilih disabilitas dengan menggunakan teori tata Kelola pemilu menurut (Mozaffar & Schedler, 2002).



Sumber: Diolah peneliti melalui kajian literatur

Pada gambar diatas dijelaskan bahwa teori tata kelola pemilu menurut (Mozaffar & Schedler, 2002) ada 3 dimensi sebagai berikut:

a. Rule Making (Regulasi/Peraturan)

Proses yang dilakukan oleh badan atau lembaga pemerintah untuk membuat, merumuskan, dan menetapkan peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Proses ini bertujuan untuk memberikan petunjuk atau pedoman yang jelas mengenai tindakan yang diizinkan atau dilarang dalam berbagai bidang, seperti hukum, ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan lainnya.

b. Rule Application (Implementasi Peraturan)

Proses implementasi atau pelaksanaan peraturan yang telah dibuat dan disahkan oleh otoritas yang berwenang. Dalam konteks ini, Rule Application merujuk pada cara suatu peraturan atau aturan diterapkan dalam situasi atau kasus konkret, baik oleh individu, organisasi, maupun instansi pemerintah, untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari peraturan tersebut.

c. Rule Adjudication (Penyelesaian Perselisihan Dalam Pemilu)

Proses penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi terkait dengan penerapan atau pelanggaran suatu peraturan oleh otoritas yang berwenang. Proses ini melibatkan pengambilan keputusan oleh pihak yang memiliki kewenangan, seperti pengadilan, badan administratif, atau lembaga pemerintah, untuk menentukan apakah suatu peraturan telah dilanggar dan apa konsekuensinya.

Berdasarkan hasil pra-survei, penelitian menemukan fenomena yang terjadi dalam suatu lapangan secara langsung tentang proses suatu tata kelola yang kurang baik dalam Pilkada Serentak Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 bagi pemilih khususnya penyandang disabilitas. Padahal regulasi yang dibuat menyatakan penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dalam proses berkehidupan politik, namun dalam segi pelaksanaan masih

belum optimal secara merata termasuk di wilayah yang terpelosok serta sulit dijangkau di Kabupaten Bojonegoro.

Oleh karena itu, berdasarkan kontekstualisasi permasalahan penelitian dengan analisis kebijakan keilmuan, maka penting adanya untuk dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam terkait kajian tata kelola pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dalam memenuhi hak-hak politik pada pemilih disabilitas di kabupaten bojonegoro. Dengan menggunakan pendekatan tata kelola pemilu dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan rekomendasi memecahkan permasalahan yang dihadapi setiap stakeholders dan mempercepat capaian hasil dari tata kelola pemilu yang inklusif dan ramah disabilitas yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus terjal. Seperti yang dikatakan oleh sugiyono (2018) penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Menurut Taylor B., dan., (1975) metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau bahkan berupa lisan dari orang-orang, dari perilaku yang telah diamati. Penelitian deskriptif juga bisa dikatakan sebuah penelitian yang ditujukan untuk mengetes atas pertanyaan yang telah dibuat peneliti dengan maksud memperoleh data yang maksimal sesuai dengan keadaan dan kejadian sekarang. Mereka pun melaporkan keadaan atau subjek yang diteliti dengan fakta secara benar adanya.

Tujuan utama dari penelitian kualitatif yaitu untuk memahami keadaan fenomena atau suatu gejala sosial yang terjadi secara fakta di lapangan dengan menitik beratkan pada gambaran yang lengkap atas apa yang telah dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana nantinya informan atau narasumber yang ditentukan melalui teknik "*Purposive Sampling*". Pengertian *Purposive Sampling* sendiri adalah teknik penentuan atau pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010).

Sumber data yang dipakai adalah sumber data primer dan sekunder dengan cara observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data interaktif Menurut Miles, Huberman dan Saladana, (2014), yang terdiri dari data reduction, data display and conclusion drawing/verifying.

Hasil dan Pembahasan

a. Rule making (regulasi/peraturan)

1. Peraturan Hak-Hak Politik bagi Pemilih Disabilitas

Regulasi yang mengatur hak-hak politik pada disabilitas sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Adapula diperkuat lagi pada peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 pasal 18 mengenai KPU, Bawaslu, dan DKPP wajib menyediakan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam tahapan pemilu, termasuk sebagai penyelenggara.

Perbawaslu nomor 1 tahun 2020 adalah tentang keterlibatan disabilitas sebagai pengawasan partisipatif. Tujuan dari keseluruhan regulasi ini adalah untuk menciptakan pemilu yang partisipatif, setara, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali.

Disabilitas juga mempunyai hak yang sama, namun secara keadaan langsung masih terdapat penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya sesuai undang-undang yang berlaku, apalagi penyandang disabilitas juga bisa sebagai penyelenggara serta pengawas dalam keterlibatan disabilitas secara langsung pada saat pemilihan kepala daerah serentak di kabupaten bojonegoro tahun 2024.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ade et al., (2019). bahwa tata kelola pemilu terhadap pemilih disabilitas masih belum maksimal, terutama dalam aspek regulasi. Di Kabupaten Padang Pariaman, peraturan yang ada belum cukup operasional untuk menjawab tantangan inklusivitas di lapangan. Sama seperti di Bojonegoro, regulasi memang tersedia secara nasional, tetapi masih minim pada aspek afirmatif dan teknis yang dapat dijalankan oleh penyelenggara pemilu tingkat bawah.

Dengan demikian, berdasarkan teori Mozaffar dan Schedler, dimensi rule making di Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya menunjukkan tata kelola yang inklusif. Belum adanya PKPU khusus tentang pemilu inklusif, ketiadaan format pencatatan data disabilitas, hingga lemahnya pedoman teknis menjadi bukti bahwa peraturan yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi regulasi serta penegasan instruksi operasional yang terstandar agar tata kelola pemilu benar-benar menjadi sarana inklusi politik, bukan sekadar formalitas administratif.

2. Peraturan pilkada kabupaten bojonegoro

Penyusunan regulasi daerah dalam konteks pemilu harus menjamin kepastian hukum, inklusivitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Namun dalam konteks pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro, regulasi yang disusun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut, terutama dari aspek inklusivitas.

Hal ini dibuktikan dengan belum adanya produk hukum daerah atau keputusan lokal yang secara spesifik mengatur perlakuan atau layanan afirmatif terhadap pemilih disabilitas selama penyelenggaraan Pilkada. Selama ini, perangkat hukum yang dijadikan acuan hanyalah Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten atau KPU Daerah, yang bersifat umum dan administratif. SK tersebut umumnya menetapkan struktur atau personel penyelenggara, tanpa mencantumkan substansi teknis terkait pemenuhan hak-hak politik kelompok rentan. Tidak ditemukan dokumen Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah, maupun bentuk legal lain seperti Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkab, KPUK, dan organisasi disabilitas yang dapat menjamin keterlibatan komunitas disabilitas dalam tahapan pilkada secara sistemik.

Penelitian ini juga menguatkan temuan dari Wicaksono F., et al., (2023) tentang implementasi kebijakan kuota 1% tenaga kerja disabilitas di Kota Bandung. Meskipun konteksnya berbeda, pola yang terjadi serupa: pemerintah daerah tidak memiliki dasar kebijakan yang kuat untuk melindungi dan memberdayakan penyandang

disabilitas secara menyeluruh. Regulasi hanya bersifat administratif dan implementasinya lebih banyak berbentuk gugur kewajiban tanpa strategi afirmatif yang nyata. Dalam konteks Pilkada Bojonegoro, hal ini terlihat dari tidak adanya penyusunan peraturan khusus yang mencakup kebutuhan pemilih disabilitas, padahal jumlah mereka dalam DPT cukup signifikan.

Dari perspektif teori Mozaffar dan Schedler, situasi ini menegaskan bahwa dimensi Rule Making di tingkat lokal belum berfungsi secara maksimal. Penyusunan peraturan yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas seharusnya tidak hanya mengacu pada undang-undang nasional dan PKPU, tetapi juga diikuti oleh kebijakan daerah yang kontekstual dan operasional. Tanpa keberadaan regulasi yang terstruktur dari level lokal, maka prinsip *electoral inclusiveness* hanya akan menjadi wacana tanpa jaminan pelaksanaan.

b. Rule application (implementasi peraturan)

1. Sosialisasi dan Pendidikan disabilitas

Dalam perspektif Mozaffar dan Schedler tentang *Electoral Governance*, dimensi rule application tidak hanya mencakup pelaksanaan teknis tahapan pemilu, tetapi juga menyangkut upaya memastikan bahwa semua warga negara memiliki informasi yang memadai dan setara dalam memahami hak-haknya sebagai pemilih. Hal ini menjadi sangat penting terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, yang secara historis kerap terpinggirkan dari proses sosialisasi dan pendidikan politik. Sayangnya, pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro, aspek ini belum berjalan secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro kepada penyandang disabilitas masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah kegiatan maupun pendekatan yang digunakan. Meskipun secara formal KPU telah menjadwalkan kegiatan sosialisasi untuk semua segmen pemilih, dalam praktiknya, tidak ada kegiatan khusus atau metode yang dirancang spesifik untuk pemilih disabilitas. Kegiatan sosialisasi umumnya dilakukan secara seragam dan tidak memperhitungkan keberagaman kebutuhan sensorik, motorik, maupun intelektual dari para penyandang disabilitas.

Padahal penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan non disabilitas untuk sebagai penyelenggara, pengawasan dan pemilih, namun tidak digunakan dengan sebaik mungkin karena terkendala beberapa faktor dalam proses sosialisasi dan pendidikan yang diberikan oleh KPU Bojonegoro

2. Pendaftaran pemilih disabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih belum mampu mendeteksi dan mencatat penyandang disabilitas secara akurat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Banyak data disabilitas yang tidak tercantum, baik karena ketidaktahuan petugas terhadap jenis-jenis disabilitas maupun karena tidak adanya kolom khusus dalam formulir pencatatan untuk mengidentifikasi ragam kebutuhan khusus. Bahkan, dalam beberapa kasus, petugas mengisi data disabilitas berdasarkan pengamatan semata, tanpa melakukan konfirmasi langsung kepada pemilih yang bersangkutan atau keluarganya, sehingga akurasi data menjadi dipertanyakan.

Permasalahan ini tidak hanya menunjukkan kelemahan pada sisi teknis pencatatan, tetapi juga mencerminkan lemahnya internalisasi nilai-nilai inklusif dalam pelaksanaan tugas oleh petugas pemutakhiran data. Minimnya pelatihan teknis terkait disabilitas dalam Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang diberikan kepada Pantarlih menyebabkan banyak petugas tidak memahami bagaimana bersikap dan berkomunikasi secara etis dengan pemilih disabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa aturan yang telah dibuat tidak otomatis diikuti oleh kesadaran dan kesiapan implementasi di tingkat pelaksana teknis.

Dengan demikian, pelaksanaan pendaftaran pemilih disabilitas di Kabupaten Bojonegoro belum mencerminkan semangat inklusivitas sebagaimana diamanatkan oleh regulasi nasional maupun prinsip tata kelola pemilu yang demokratis. Diperlukan pembenahan sistem pelatihan teknis, revisi format data pemilih yang lebih rinci, serta pelibatan komunitas disabilitas secara aktif sebagai mitra dalam memastikan validitas dan keadilan dalam pendataan pemilih.

Jika Ditarik Ke Dalam Kerangka Teori *Electoral Governance*, Maka Dimensi Rule Application Dalam Proses Pendaftaran Pemilih Disabilitas Di Kabupaten Bojonegoro Belum Berjalan Secara Sistematis Dan Berkeadilan. Implementasi Masih Bersifat Prosedural Semata, Tanpa Diiringi Oleh Mekanisme Teknis Yang Inklusif Dan Partisipatif. Padahal, Prinsip Utama Dari *Rule Application* Bukan Hanya Melaksanakan Aturan, Tetapi Memastikan Bahwa Pelaksanaan Tersebut Menjamin Keadilan Substantif Bagi Seluruh Warga Negara, Termasuk Mereka Yang Memiliki Kebutuhan Khusus.

3. Pendaftaran pemantau disabilitas

Proses pendaftaran pemantau pemilu, baik yang berasal dari organisasi masyarakat sipil, lembaga pemantau resmi, maupun organisasi kelompok rentan, telah diatur secara formal melalui Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU. Akan tetapi, dalam implementasinya di Kabupaten Bojonegoro, belum ditemukan adanya organisasi penyandang disabilitas yang secara aktif mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilu resmi. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan minimnya partisipasi kelompok disabilitas dalam ranah pengawasan, tetapi juga mengindikasikan bahwa sistem pendaftaran belum inklusif secara substansial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyelenggara pemilu daerah, disampaikan bahwa belum ada upaya khusus dari KPU atau Bawaslu untuk mengundang organisasi penyandang disabilitas agar terlibat sebagai pemantau pemilu. Prosedur pendaftaran memang telah terbuka secara umum, namun tidak disertai pendekatan afirmatif atau fasilitasi teknis untuk menjangkau kelompok-kelompok rentan yang seharusnya diberi ruang partisipatif lebih besar dalam proses demokrasi. Tidak adanya panduan teknis atau format ramah disabilitas dalam pendaftaran juga menjadi hambatan tersendiri bagi kelompok ini untuk turut serta sebagai pemantau yang kredibel.

4. Pelaksanaan Pengawasan Pemilih Disabilitas

Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Sejauh Ini Masih Mengikuti Pola Standar, Tanpa Adanya Perangkat Atau Strategi Khusus Yang Difokuskan Untuk Mengawasi Terpenuhinya Aksesibilitas Bagi Pemilih Disabilitas. Alat Kerja Pengawasan (AKP) Yang Digunakan Tidak Secara Eksplisit Memuat

Indikator Yang Berorientasi Pada Pengawasan Kelompok Rentan. Akibatnya, Petugas Pengawas Di Tingkat Kecamatan Hingga TPS Tidak Memiliki Panduan Teknis Dalam Mengidentifikasi, Mencatat, Atau Menindaklanjuti Potensi Pelanggaran Terhadap Hak Pemilih Disabilitas.

Ketiadaan Mekanisme Pengawasan Yang Peka Terhadap Disabilitas Ini Menyebabkan Banyak Permasalahan Di Lapangan Luput Dari Perhatian. Misalnya, Ketika Pemilih Disabilitas Tidak Mendapatkan Surat Suara Braille Atau Petugas Tidak Memahami Prosedur Pendampingan Yang Benar, Hal Ini Tidak Tercatat Sebagai Temuan Pelanggaran. Padahal, Dari Perspektif Inklusivitas, Kejadian Seperti Itu Merupakan Bentuk Ketidakadilan Yang Berdampak Langsung Pada Kualitas Partisipasi Politik Mereka.

Lebih Jauh, Tidak Ada Pelibatan Organisasi Penyandang Disabilitas Sebagai Mitra Pengawasan Masyarakat. Padahal, Dalam Konteks Pengawasan Partisipatif Yang Selama Ini Didorong Oleh Bawaslu, Kelompok-Kelompok Ini Justru Seharusnya Diberi Ruang Lebih Besar. Tanpa Keterlibatan Pihak Yang Paling Memahami Hambatan Yang Dihadapi Di Lapangan, Maka Upaya Pengawasan Hanya Akan Bersifat Prosedural Dan Tidak Menyentuh Akar Persoalan.

5. Perhitungan dan tabulasi suara

Tahap akhir dalam penyelenggaraan pemilu adalah proses perhitungan dan tabulasi suara. Di Kabupaten Bojonegoro, perhitungan suara dilakukan secara umum, tanpa membedakan antara suara pemilih disabilitas dan suara pemilih lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip kesetaraan. Namun pada saat yang sama, pendekatan yang terlalu seragam ini justru mengabaikan kebutuhan khusus yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Pemilih disabilitas, seperti tunanetra atau disabilitas intelektual, umumnya membutuhkan pendamping saat mencoblos. Dalam kondisi ini, muncul potensi penyalahgunaan suara, terutama jika pendamping tidak netral atau bahkan diarahkan oleh pihak tertentu. Sayangnya, tidak ada sistem pengawasan di dalam bilik suara yang bisa memastikan bahwa suara yang dicoblos benar-benar mewakili kehendak pemilih. Selain itu, belum tersedia mekanisme verifikasi terhadap pendamping apakah benar dari keluarga atau orang yang ditunjuk secara sah.

Dari perspektif tata kelola pemilu, khususnya dalam aspek rule application (implementasi aturan) dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemungutan dan perhitungan suara bagi pemilih disabilitas di Bojonegoro menunjukkan upaya progresif dalam hal aksesibilitas, seperti penyediaan template braille dan pendampingan. Namun, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam tabulasi suara masih belum maksimal karena tidak ada pemisahan data suara berdasarkan kategori disabilitas.

c. Rule Adjudication (Penyelesaian Perselisihan Dalam Pemilu)

1. Lokasi aksesibilitas di TPS

Dalam kerangka teori Electoral Governance oleh Mozaffar dan Schedler, dimensi rule adjudication atau penyelesaian menjadi instrumen pengawasan terakhir untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak pemilih, termasuk pemilih disabilitas, dapat dikoreksi atau dipulihkan melalui mekanisme yang adil dan efektif.

Namun, dalam konteks lokasi aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bojonegoro, mekanisme adjudikasi belum terlihat berperan secara konkret dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di lapangan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa banyak TPS yang masih belum ramah disabilitas. Akses jalan yang tidak rata, lokasi TPS yang berada di dataran tinggi, tangga tanpa jalur landai, dan ketiadaan kursi roda atau alat bantu lainnya merupakan persoalan yang berulang. Ironisnya, meskipun situasi tersebut sudah dilaporkan secara lisan oleh masyarakat atau saksi, tidak ada laporan resmi yang diproses sebagai pelanggaran atau ditindaklanjuti dalam mekanisme penyelesaian pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penyelesaian yang seharusnya menjadi ruang pemulihan, justru tidak bekerja dalam konteks perlindungan hak disabilitas.

2. Pelayanan petugas KPPS

Dalam kerangka rule adjudication menurut teori *Electoral Governance* oleh Mozaffar dan Schedler, aspek penyelesaian tidak hanya menyangkut sengketa formal yang dibawa ke pengadilan atau lembaga penyelesaian administrasi pemilu, tetapi juga mencakup kemampuan sistem pemilu untuk memperbaiki ketimpangan dan kekeliruan dalam pelaksanaan aturan. Salah satu bentuk kegagalan implementasi yang harus disikapi secara adjudikatif adalah minimnya pemahaman petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terhadap isu disabilitas.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas petugas KPPS di Kabupaten Bojonegoro belum memiliki pemahaman yang memadai terkait hak dan kebutuhan pemilih disabilitas. Mereka tidak dibekali dengan pelatihan khusus mengenai prosedur pelayanan disabilitas, komunikasi inklusif, maupun penggunaan alat bantu seperti template braille atau panduan pendampingan pemilih tunanetra. Bahkan dalam beberapa TPS, petugas justru mengarahkan pemilih disabilitas untuk diwakilkan oleh keluarganya tanpa memastikan hak memilih secara langsung tetap dihormati. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemahaman KPPS belum menyentuh ranah substansi hak asasi yang melekat pada pemilih disabilitas.

Kesimpulan

Tata kelola Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di Bojonegoro menunjukkan adanya upaya positif untuk memenuhi hak-hak politik pemilih disabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi nasional tentang pemilu inklusif. Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, bersama stakeholder terkait, telah mulai memperhatikan aspek aksesibilitas, termasuk pendataan pemilih disabilitas, penyediaan fasilitas pendukung di TPS, serta pelibatan komunitas disabilitas dalam proses sosialisasi. Meski demikian, masih ditemukan berbagai tantangan, seperti keterbatasan sarana di lapangan, kurangnya pemahaman petugas, dan belum optimalnya pemetaan kebutuhan ragam disabilitas secara spesifik. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan koordinasi antar lembaga, pelatihan petugas penyelenggara, serta pengawasan partisipatif agar pelaksanaan Pilkada benar-benar menjamin kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga, termasuk pemilih disabilitas di Bojonegoro.

Referensi

- Abdillah, M. S., Putra, D. H., Arifta, Q. S., Yusup, M. E., Huluq, A. A. A., & Ditya, H. C. (2021). *Konsep Tata Kelola Pemilu*. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.
- Ade, R., Saputra, D., Bakaruddin, R., Bakaruddin, M., Tata, K., & Pemilu, A. (2019a). *Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas* (Vol. 7, Issue 1). <http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/aristo@umpo.ac.id>
- Agus, A., Setyono, B., Astuti, R. S., & Sardini, N. H. (2021). Tata Kelola Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Corona Virus Disease-19. *Jurnal Transformatif*, 7(2), 174-200.
- Amir, A. (2024). *KINERJA TATA KELOLA LOGISTIK PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).
- Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 29-41. <https://doi.org/10.22225/pi.6.1.2021.29-41>
- Catt, Helena, Andrew Ellis, Michael Maley, Alan Wall dan Peter Wofl. 2014. *Electoral Management Design*. Stockholm: International IDEA.
- Darmadi, H. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta, Bandung.
- Dedi, A., runalan u., s., (2020). PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DISABILITAS DI KABUPATEN CIAMIS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019. *Jurnal MODERAT*, Volume 6, Nomor 1, Februari 2020. <https://jurnal.ac.id/index.php/moderat>
- Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 50-62.
- Hadir di PPDI Bojonegoro, Cantika Wahono sampaikan program kartu disabilitas. <https://blokbojonegoro.com/2024/10/05/hadir-di-ppdi-bojonegoro-cantika-wahono-sampaikan-program-kartu-disabilitas-wahono-nurul/>
- Henry S., (2019). Strategi KPU Kabupaten Bojonegoro Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pilbub 2018. Vol. 3 No. 2 (2019): Agustus 2019. <https://doi.org/10.56071/jian.v3i2.354>
- Huntington, Samuel P. dan Joan M. Nelson. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Penerjemah Sahat Simamora. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- I Nyoman T., A., 2021. PENDIDIKAN INKLUSI DALAM MEMAJUKAN PENDIDIKAN NASIONAL. GUNA WIDYA: JURNAL PENDIDIKAN HINDU. VOLUME 8 NOMOR 1 MARET 2021. <http://ejournal.ihtn.ac.id/index.php/GW>
- Kartikasari, W. (2017). *MENJAMIN PEMILU INKLUSIF : STUDI TENTANG PEMUNGUTAN SUARA BAGI PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT*. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/inclusive>.
- KPU Jatim. KPU Jatim ajak pemilih segmen disabilitas berpartisipasi dalam pemilu 2024. <https://jatim.kpu.go.id/blog/read/kpu-jatim-ajak-pemilih-segmen-disabilitas-berpartisipasi-dalam-pemilu-2024>

- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mozaffar, S., & Schedler, A. (2002). The Comparative Study of Electoral Governance— Introduction. *International Political Science Review*, 23(1), 5–27. <https://doi.org/10.1177/0192512102023001001>
- Pasal 13 UU No 8 tahun 2016 mengatur hak-hak politik penyandang disabilitas
Peraturan PKPU pasal 5 UU No 7 tahun 2017
- Perdana, Aditya., Tanthowi, P. U., & Sukmajati, Mada. (2019). *Tata kelola pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia.
- Rupiarsieh., Esa S., Vita N., S., Selma Riski N., L., (2025). Sosialisasi pentingnya Pendidikan politik bagi pemilih disabilitas. <https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/1340>
- Shinta, O., Wahyuni, D., Aris, D., & Haryanto, T. (2019). STRATEGI KPU DALAM MENINGKATKAN TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS DI KABUPATEN BOYOLALI. *Ji@P*, 6(1). www.nasional.kompas.com,
- Sruyadi, D. A., & Djumadin, Z. (2023). Peran KPU dalam Menangani Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 341–350. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.177>
- Stephanus A. 18 Januari 2024. Banyak Penyandang Disabilitas Belum Terdaftar sebagai Pemilih Difabel. www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/18/banyak-difabel-belum-terdaftar-sebagai-pemilih-difabel-untuk-pemilu-2024
- Subakti R. Memahami Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Penerbitan PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Taylor, B. dan. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Torres & diaz (2011), Electoral Governance More Than Electoral Administration, *Journal Mexico Law*, VII(1) : 31-46
- UU No. 10 tahun 2016 perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
- Wicaksono, F., Nugraha, Y. R., Sumpena, D. D., & Surya, I. A. (n.d.). Analisis Implementasi Kebijakan Pemenuhan Kuota 1% Pekerja Penyandang Disabilitas Melalui Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Kota Bandung. In *Jurnal Professional* (Vol. 10, Issue 1).